

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN ATAS PERUSAHAAN PERBANKAN
DILIKUIDASI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

NISRI ATUL UTAMI
NPM. 1806200319



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Waktu pendaftaran sudah berakhir. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2024, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : NISRI ATUL UTAMI

NPM : 1806200319

Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN ATAS PERUSAHAAN PERBANKAN
DILIKUIDASI

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

1.....

2. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn

2.....

3. NURHILMIYAH, S.H., M.H

3.....

Lulus, dengan nilai A- , Predikat Lebih Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 24 Januari 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : **NISRI ATUL UTAMI**
NPM : 1806200319
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Bisnis
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Lembaga Penjamin Simpanan Atas Perusahaan Perbankan Dilikuidasi
Dosen Pembimbing : Nurhilmiyah, S.H., M.H.
Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, Maret 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, SH., M.H

NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab soal di luar kebiasaan
pemer dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NISRI ATUL UTAMI
NPM : 1806200319
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN ATAS PERUSAHAAN PERBANKAN
DILIKUIDASI

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Januari 2024

DOSEN PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H

NIDN. 0014118104

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSK... MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 121/SK/BAN-PT/2019/002
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/umsu.medan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NISRI ATUL UTAMI
NPM : 1806200319
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ATAS PERUSAHAAN PERBANKAN DILIKUIDASI

Dosen Pembimbing : NURHILMIYAH, S.H., M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	18 Maret 2023	Bimbingan Judul Proposal	
	15 Mei 2023	Perbaiki Judul Proposal	
	5 Juli 2023	Perbaiki rumusan masalah	
	10 Juli 2023	Acc Proposal	
	9 oktober 2023	Bimbingan skripsi Perbaiki rumusan masalah	
	28 november 2023	Pembahasan skripsi	
	4 Desember 2023	Mengelaskan keseluruhan skripsi	
	6 Desember 2023	Perbaiki isi rumusan masalah ketiga	
	14 Desember 2023	Bedah daftar Pustaka	
	19 Desember 2023	Acc Skripsi	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Nurhilmiah, S.H., M.H
NIDN. 0014118104

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NISRI ATUL UTAMI**
NPM : **1806200319**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Bisnis**
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Terhadap Lembaga Penjamin
Simpanan Atas Perusahaan Perbankan Dilikuidasi**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Desember 2023

Saya yang menyatakan



6CALX016585445

NISRI ATUL UTAMI

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN ATAS PERUSAHAAN PERBANKAN
DILIKUIDASI

NISRI ATUL UTAMI

Perusahaan perbankan adalah lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (*lacks of funds*), Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Lembaga penjamin Simpanan selanjutnya adalah sebuah lembaga negara dengan status badan hukum yang independen, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya serta bertanggungjawab langsung kepada presiden. Kemudian sebagaimana diatur dalam pasal 62 Undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan selanjutnya disingkat Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, oleh presiden dan memiliki kewenangan memutuskan hal-hal yang strategis. Dalam pasal 152 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa likuidator bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi perusahaan yang dilakukan. Pasal 142 ayat Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur jika Rapat Umum Pemegang Saham tidak menunjuk likuidator.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Solusi hukum yang dilakukan oleh Lembaga penjamin simpanan terhadap simpanan nasabah dalam penanganan likudasi bank. Sifat penelitian ini yaitu yuridis normative dengan menggunakan data yang bersumber dari data hukum primer, data hukum sekunder dan hukum islam.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Jika kerugian terjadi akibat bank dilikuidasi maka dana nasabah yang tersimpan akan dikembalikan dan dibayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena kewajiban setiap bank menjadi peserta LPS. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Kata kunci : Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan, Likuidasi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Strata-1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: "**Analisis Yuridis Terhadap Lembaga Penjamin Simpanan Atas Perusahaan Perbankan Dilikuidasi.**" Disadari Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan Skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian Skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan kepada orang yang paling berjasa yakni Ayah tersayang Suranto (Alm) dan Ibunda tersayang Aznida (Almh), dan Abangda Yori Surnanda dan Fatur Rizka yang merupakan inspirasi hidup penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menverah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Ayahanda dan Ibunda tersayang. Selain itu dengan selesainya Skripsi ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikut dan menyelesaikan pendidikan Strata-1 Hukum;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis
5. Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan arahan sehingga penulis dapat lebih baik dalam melakukan penelitian.
6. Terima kasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga Skripsi dapat diselesaikan;
7. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Pada akhirnya penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya Penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Januari 2024

Nisri Atul Utami
NPM 1806200319

DAFTAR ISI

ABSTARK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	3
2. Tujuan Penelitian	4
B. Manfaat Penelitian	4
C. Definisi Operasional.....	5
D. Keaslian peenlitian	6
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II TIMJAUAM PUSTAKA
A. Tinjauan umum tentang bank.....	14
B. Pengertian bank menurut para ahli.....	15
C. Perusahaan perbankan	16
D. Hukum perbankan	16
E. Fungai Lembaga perbankan	18
F. Jenis lembaga perbankan.....	20
G. Peran perbankan dalam stabilitas keuangan negara	24
H. Lembaga penjamin simpanan.....	24
I. Likuidasi.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN	38
A. Fungsi Lembaga penjamin simpanan dalam hukum perbankan	32
B. Peran perbankan dalam kestabilan keuangan negara	42
C. Solusi hukum yang dilakukan Lembaga penjamin terhadap simpanan nasabah dalam penanganan likuidasi bank	53
BAB IV KESIMPULAN Dan SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar hidup negara ditentukan negara ditentukan produksi barang dan jasa, artinya setiap kebijakan terkait kegiatan perekonomian dalam suatu negara akan mempengaruhi produktivitas yang secara tidak langsung mempengaruhi standar kehidupan rakyatnya.¹ Perkembangan dunia perbankan memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian di Indonesia. Pada tahun 1998 ketika krisis moneter melanda Indonesia, dunia perbankan sekarang guncang 16 bank dinilai tidak mampu untuk melunasi hutangnya baik jangka panjang maupun jangka pendek yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*) yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Lahirlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 Pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 24 beserta Perpu Nomor 3 Tahun 2008 dan PP Nomor 66 Tahun 2008 diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada setiap nasabah yang akan menyimpan uangnya di bank apabila terjadi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan didalam dunia

¹ Nurhilmiah dan Hasim Purba. Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjaman Online. Dalam Jurnal Acta Law Journal. Vol 1 No 1, Desember 2022, halaman 32.

perbankan, maka dana nasabah yang terdapat didalam bank akan tetap aman dan dapat diambil kembali melalui LPS.²

Krisis moneter yang menghantam Indonesia pada tahun 1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, hal ini mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan.³ Sistem penjamin terbatas di implementasikan melalui pembentuka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjamin dana masyarakat. Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Secara yuridis, LPS telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004. LPS sendiri memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian sengketa bank gagal melalui likuidasi.

Likuidasi adalah pencabutan izin usaha bank yang meliputi pembubaran badan hukum bank dan proses penyelesaian terhadap seluruh hak dan kewajiban bank. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa suatu bank dapat dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan Indonesia berdasarkan usulan dari Bank Indonesia, kemudian memerintahkan agar proses likuidasi terhadap bank tersebut segera dilaksanakan. Pengertian likuidasi bank berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 1996 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, yaitu tindakan pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pembubaran badan hukum bank.

² Sri Anggraini Kusuma Dewi dan Nanang. Peran Lembaga Penjamin Simpanan Pada Bank Gagal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah. Dalam *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol 10 No. 2 . Tahun 2019. Halaman 102.

³ Hendri Jayadi. Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Likuidasi Bank Di Indonesia. Dalam *Jurnal To-ra* . Vol. 5 No 2. Agustus Tahun 2019, Halaman 49.

Disyariatkannya jaminan dalam agama Islam, sebenarnya memiliki maksud yang sangat *urgent*, yaitu untuk menjaga kehormatan harta benda orang lain, baik akibat unsur kesengajaan atau tidak sengaja. Setiap kerugian yang mengakibatkan kasus *muamalah* (saling interaksi antara dua pihak atau lebih), umumnya dapat mengundang sentimen negatif ini adalah masuk bagian dari penjagaan kehormatan (*hifdh al- 'irdli*) yang merupakan bagian dari tujuan syariat.

Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits nabawi yang berbicara terkait tentang "jaminan". Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Mukminum ayat 8:⁴

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُءُوفُونَ

Artinya: "Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya." Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini diberi judul "**Analisis Yuridis Terhadap Lembaga Penjamin Simpanan Atas Perusahaan Perbankan Dilikuidasi**"

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Hukum Perbankan?
- b. Bagaimana Bentuk hubungan hukum antara Lembaga Penjamin Simpanan dengan bank?

⁴ <https://tafsirweb.com/5900-surat-al-muminun-ayat-8.html>. Diakses: 10 September 2023. Pukul. 10.00 WIB.

- c. Bagaimana solusi hukum yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah dalam Penanganan Likuidasi bank?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.⁵

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam hukum perbankan.
- 2) Untuk mengetahui bentuk hubungan hukum antara Lembaga Penjamin Simpanan dengan bank.
- 3) Untuk mengetahui solusi hukum yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap simpanan nasabah dalam penanganan likuidasi bank.

B. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi maupun subjek lain selaku pengemban ilmu pengetahuan, dan secara khusus yaitu dapat dijadikan sebagai suatu referensi atau bahan yang dapat digunakan sebagai perbandingan guna

⁵ Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan peran Lembaga Penjamin Simpanan atas Likuidasi Perbankan.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan oleh pihak-pihak dan instansi terkait seperti Lembaga Penjamin Simpanan dan Perusahaan Perbankan yang sudah diatur dalam undang-undang.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.⁶ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Analisis Yuridis, definisi dan arti kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat hukum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.
2. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 24

⁶ *Ibid.*, halaman 5

Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004.

3. Perusahaan perbankan, pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
4. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang diantara para pemilik.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai Likuidasi ini bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah ada peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Likuidasi Perbankan ini sebagai inti dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti “**Analisis Yuridis Terhadap Lembaga Penjamin Simpanan Atas Perusahaan Perbankan Dilikuidasi**”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul dengan tema yang sama, namun dari kedua judul tersebut terdapat perbedaan pembahasan atau subjek dari judul yang akan penulis teliti dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Yunita Chairani Siregar, NPM. 1706200398, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2017 yang berjudul *Perlindungan Hukum kepada Kreditur akibat Lalainya Debitur dalam Menjalankan Isi Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya dan objek yang akan diteliti, dalam skripsi ini fokus penelitiannya dan objek secara lisan ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Skripsi M. Harvi Revdicha. NPM. 1506200298, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2015 yang berjudul *“Pelaksanaan Eksekusi Jaminan atas Tanah yang tidak Dibebankan Hak Tanggungan dalam Perjanjian Pembiayaan Segmen Mikro pada Bank (Studi pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KCP Balikpapan Sepinggian)*. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya dan objeknya yaitu *“Analisis Yuridis Terhadap Lembaga Penjamin Simpanan Atas Perusahaan Perbankan Dilikuidasi.”*

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu di atas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan

masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

E. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁷

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.⁸ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

⁷ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

⁸ *Ibid.*,

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana metode pemerintah dalam menghadapi mengatasi prolematik perbankan, dalam peyehatan kinerja operasionalnya yang collaps akibat imbas dari keguncangan financial dari adanya krisis moneter sehingga terancam terlikuidasi melalui Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang berorientasi kepada perlindungan dana nasabah pada bank tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik

artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Adapun Ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini dapat dijumpai pada Q.S Al-Mukminun ayat 8, yang artinya:⁹ Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam

⁹ <https://tafsirweb.com/5900-surat-al-muminun-ayat-8.html>. Diakses: 10 September 2023. Pukul 14.00 WIB.

pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank
 - c) Undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
 - d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 2) Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

¹⁰ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah studi dokumentasi. Spesifiknya dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu mengumpulkan data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik yang berada didalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *googling searching* melalui media internet dan juga beberapa aplikasi pinjaman buku guna mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab serta akibat yang ditimbulkan dari peristiwa dan keadaan dari bank terlikuidasi, dan keterkaitannya dengan Lembaga Penjaminan Simpanan yang menjamin dana nasabah yang terdampak dari terjadinya likuidasi bank tersebut. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai likuiditas

bank dan penanganan terhadap dana nasabah oleh Lembaga Penjaminan Simpanan. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi kasus dampak likuidasi bank dan penanganan nasabah bank yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank

Kata bank berasal dari bahasa Italia *banque* atau Italia *banca* yang berarti bangku tempat penukaran uang. Para bankir Florence pada masa Renaisans melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang. Hal ini berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja.¹¹

Pengertian bank, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.

Menurut Undang-Undang Perbankan tahun 1992, struktur bank di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Industri perbankan telah mengalami perubahan yang besar karena adanya regulasi peraturan yang dibuat.

Bank mempunyai fleksibilitas pada beberapa hal, yaitu layanan yang ditawarkan, lokasi tempat beroperasi, dan lain sebagainya. Fungsi utama bank di Indonesia yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat. Dalam

¹¹ Ardiansyah Putra dan Dwi Saraswati. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan. Lainnya*. Surabaya: Cv Jakad Media Publishing. Halaman 21

menjalankan fungsinya tersebut, bank harus memperhatikan beberapa hal, seperti rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas.

B. Pengertian Bank Menurut Para Ahli¹²

1. Pierson

Menurut Pierson, bank adalah badan atau lembaga yang menerima kredit dan simpanan dari masyarakat. Simpanan yang diterima bank ini bisa dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan juga giro. Simpanan dari masyarakat inilah yang kemudian dikelola kembali dengan cara menyalurkannya dalam bentuk kredit dan investasi kepada badan usaha swasta atau pemerintah.

2. R.G Hawtery

Menurut R.G. Hawtery, bank merupakan badan perantara kredit bagi masyarakat. Uang yang ada di tangan masyarakat berfungsi sebagai alat tukar dan alat pengukur nilai. Masyarakat bisa mendapatkan alat penukar atau uang berdasarkan kredit yang didapatkan badan perantara utang dan piutang, yaitu bank.

3. Dr. B.N. Ajuha

Bank menurut Dr. B.N. Ajuha adalah tempat penyaluran modal dari mereka yang tidak bisa menggunakannya secara menguntungkan. Penyaluran ini diberikan kepada pihak yang mampu mengolah modal secara produktif agar keuntungan bisa ditingkatkan.

¹² <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-bank>. Diakses: 12 September 2023

C. Perusahaan Perbankan

Perusahaan perbankan adalah lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (*lacks of funds*), tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan atau operasionalnya.

Pada hakikatnya, lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan.¹³ Fungsi untuk mencari dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan memegang peranan penting terhadap pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan, misalnya dalam bentuk pemberian kredit, pembelian efek-efek, atau surat-surat berharga di pasar uang.

D. Hukum perbankan

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Tentu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai pengertian hukum perbankan tidaklah cukup hanya dengan memberikan suatu rumusan yang demikian. Oleh karena itu, perlu dikemukakan beberapa pengertian hukum perbankan dari para ahli hukum perbankan.

¹³ Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. 2020. Jakarta: Kencana, halaman 37

Menurut Munir Fuady merumuskan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yurisdprudensi, doktrin dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan perbankan, apa boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.¹⁴

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional tersebut dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan bahwa: “perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

a. Undang-undang yang Mengatur Perbankan di Indonesia¹⁵

Saat ini, Undang-Undang Perbankan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Ada beberapa pasal yang diamandemen seperti pasal tentang kewenangan perizinan pembukaan kantor bank. Awalnya kewenangan perizinan itu merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan, namun akhirnya kewenangan itu diserahkan oleh bank sentral, Bank Indonesia.

¹⁴ *Ibid*, halaman 31.

¹⁵ Irsyadi Zein dan Y. Rahmat Akbar. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Deepublish. halaman 21

Bank adalah sebuah badan usaha yang berbeda dengan badan usaha atau lembaga lainnya. Bank adalah badan usaha yang berorientasi pada keuntungan. Bank merupakan bagian dari sistem keuangan nasional dan sistem perekonomian nasional. Sebagai suatu lembaga kepercayaan, perbankan adalah sebuah pilar dari industri perbankan. Keberadaan bank saling terkait, jika ada satu bank yang kolaps tentunya akan mempengaruhi bank yang lainnya. Karena kondisi tersebut, seiring waktu langkah-langkah pembinaan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia bahkan memberikan tugas pembinaan kepada Direktorat pengawasan dan Pembinaan Bank. Sampai akhir tahun 1999, Bank Indonesia selain diberikan kewenangan moneter juga diberi kewenangan sebagai *Lender of the last resort*. Sebagai lender of the last resort, Bank Indonesia bisa memberikan kredit dalam skema Kredit likuiditas Bank Indonesia dan juga Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Seiring waktu, Bank Indonesia ditempatkan sebagai lembaga yang independen dan tidak menyalurkan kredit lagi. Hal itu juga tertera dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Namun, hingga saat ini, masyarakat masih belum paham perbedaan fungsi bank dan juga koperasi karena kedua lembaga tersebut sama-sama menjadi lembaga pengumpul dana dari masyarakat.

E. Fungsi Lembaga Perbankan¹⁶

Berikut adalah beberapa fungsi yang dimiliki lembaga perbankan, yaitu:

¹⁶ *Ibid.*, halaman 22

1) Sebagai Lembaga Perantara

Lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai lembaga perantara. Lembaga perantara yang dimaksud adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan memberikan deposit kepada masyarakat. Misalnya seperti tabungan haji, deposito, tabungan sekolah dan tabungan lainnya.

2) Sebagai Penyalur dana ke Masyarakat

Lembaga perbankan selain menjadi lembaga perantara juga memiliki manfaat sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk produk pinjaman. Pinjaman ini juga ditetapkan oleh suku bunga kredit yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

3) Membantu Perekonomian Rakyat

Lembaga perbankan bisa menjadi elemen yang membantu perekonomian rakyat supaya bisa mengatasi masalah ekonomi modern yang kerap dihadapi oleh pebisnis.

4) Sebagai Sistem Pembayaran

Lembaga perbankan menjadi penyedia sistem pembayaran seperti giro, cek, pemindahan uang, kartu kredit, kliring antar bank dan-lain lain, sehingga bisa membantu dalam pembayaran antar pebisnis.

5) Sebagai Penyedia Jasa Kegiatan Perekonomian

Lembaga perbankan menjadi penyedia jasa-jasa yang berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian. Jasa-jasa bank seperti penitipan barang berharga, jasa penyelesaian tagihan dan jasa pemberian jaminan.

6) Sebagai agen Pengembangan

Lembaga perbankan menjadi agen pengembangan. Bank memiliki tugas sebagai pengumpul dana dan penyalur dana kepada masyarakat yang mana sangat penting untuk kelancaran berjalannya sektor riil. Kegiatan tersebut memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi, dan juga konsumsi yang berkaitan dengan uang. Lembaga keuangan menjadi agen yang dipercaya. Dasar dari kegiatan-kegiatan bank adalah sebuah kepercayaan. Jika masyarakat ingin menitipkan dananya kepada bank tentunya harus dilandasi dengan kepercayaan.

F. Jenis Lembaga Perbankan¹⁷

Berikut adalah jenis-jenis lembaga perbankan yaitu:

1) Bank sentral

Bank sentral adalah lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas kurs mata uang. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Sebagai Bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan utama yaitu memelihara nilai mata uang atau menjaga stabilitas mata uang rupiah. Kestabilan ini meliputi stabilnya barang atau jasa, stabilnya nilai tukar dengan mata uang asing.

Bank Indonesia memiliki dasar hukum operasional yang diatur dalam UU No. 23 tahun 1999 yang diubah dengan UU no, 3 tahun 2004. Tugas bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan

¹⁷ Perry Warjio dan Solikhin M Juhro. 2019. *Kebijakan Bank Sentral Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.

menjaga sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank umum. Bank Indonesia adalah lembaga yang merupakan bagian dari pemerintah Indonesia.

Bank Indonesia bisa memberikan izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat. Selain itu Bank Indonesia juga harus memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi. Bank Indonesia juga harus memperhatikan persaingan yang ada di antara bank-bank di Indonesia, tingkat kejenuhan jumlah bank di wilayah tertentu dan juga pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Bank Indonesia sebagai bank sentral diberi kewenangan untuk menyalurkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan sebagai pengatur uang yang beredar dan menjaga inflasi. Kewenangan ini sering dianggap rentan karena dapat diintervensi oleh siapapun termasuk pemerintah.

Bank Indonesia selain sebagai bank sentral juga menjadi Lender of the last resort. Lender of the last resort adalah fasilitas likuiditas yang diberikan kepada suatu lembaga keuangan sebagai respon terhadap gejolak yang bisa menimbulkan peningkatan permintaan yang melonjak. Konsep *Lender of the last resort* ini dikemukakan oleh Henry Thornton pada abad ke-19. Henry Thornton mengemukakan elemen-elemen bank sentral yang baik.¹⁸

Dalam pelaksanaannya sendiri, dalam bank sentral terdapat kebijakan yang termasuk ke dalam dasar-dasar teori dan empiris kebijakan Moneter serta prinsip dan praktik yang berlaku. Pelajari itu semua dalam buku Kebijakan Bank Sentral: Teori & Praktik.

¹⁸ <https://www.gramedia.com/literasi/lembaga-perbankan>. Diakses: 15 September 2023. Pukul. 14.00 WIB

2) Bank umum

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, definisi bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3) Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, bank perkreditan rakyat memiliki makna yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha keuangannya berdasar pada prinsip syariah tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan keuangannya dengan prinsip konvensional. Hal ini juga berlaku sebaliknya, jika bank perkreditan rakyat melakukan kegiatan keuangannya berdasarkan prinsip konvensional tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam melakukan kegiatan keuangan, bank perkreditan rakyat tidak jauh berbeda dengan bank umum. Kegiatan tersebut meliputi mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun ada sedikit perbedaan antara bank perkreditan rakyat dan bank umum yaitu bank perkreditan rakyat tidak diperkenankan untuk memberikan jasa keuangan seperti menerima simpanan giro, valuta asing dan asuransi.

Berdasarkan prinsip syariah, dalam memberikan kredit Bank umum wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang dijanjikan. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8. Selain itu, bank umum juga harus memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan serta pembiayaan yang dilandasi prinsip syariah yang sudah ditetapkan oleh bank sentral atau Bank Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 12, Bank umum bisa bekerja sama dengan Bank Indonesia dan pemerintah untuk melaksanakan program peningkatan taraf hidup masyarakat melalui koperasi, usaha kecil atau bahkan usaha menengah. Bank umum juga bisa membeli sebagian atau seluruh agunan melalui pelelangan atau tidak lewat pelelangan. Ketentuan pembelian agunan ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Bentuk hukum dari bank umum bisa berupa Perseroan Terbatas, koperasi atau perusahaan daerah. Pendirian bank umum hanya bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum di Indonesia. Badan hukum Indonesia dengan warga negara asing secara kemitraan juga bisa mendirikan bank umum.

Bank umum dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa. Contoh bank umum devisa yaitu Bank Bukopin, Bank BCA, Bank CIMB Niaga, Bank BRI Agroniaga dan lain-lain. Sedangkan bank umum non devisa contohnya yaitu Bank BCA Syariah, Bank Mayora, Bank Panin Syariah dan yang lainnya.

G. Peran Perbankan dalam Stabilitas Keuangan

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, maka tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter.¹⁹ Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter. Sehingga bila terjadi ketidakstabilan moneter secara fundamental akan memengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggungjawab Bank Indonesia.²⁰

H. Lembaga Penjamin Simpanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat(2) tentang Perbankan, Lembaga penjamin Simpanan selanjutnya adalah sebuah lembaga negara dengan status badan hukum yang independen, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya serta bertanggungjawab langsung

¹⁹ Bustari Muktar, dkk. 2016. *Bank dan lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana. halaman 45

²⁰ <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Peran-Bank-Indonesia>. Diakses: 24 November 2023. Pukul. 14.00 WIB

kepada presiden. Kemudian sebagaimana diatur dalam pasal 62 Undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan selanjutnya disingkat Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, tata kelola (*governance*) Lembaga Penjamin Simpanan adalah *One Board system*, yaitu dewan Komisiner sebagai pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan yang bertanggungjawab untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, oleh presiden dan memiliki kewenangan memutuskan hal-hal yang strategis.

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Dewan Komisiner wajib melakukan rapat berkala yang disebut sebagai rapat Dewan Komisiner untuk membahas hal-hal sebagai berikut:²¹

- a. Menetapkan kebijakan penjaminan nasabah
- b. Menetapkan kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Mendukung stabilitas sistem perbankan
- c. Mengevaluasi pelaksanaan penjamin simpanan nasabah dan pelaksanaan peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam mendukung stabilitas sistem perbankan.
- d. Menerima dan mengevaluasi hal-hal yang dilaporkan kepada kepala eksekutif dan atau

²¹ Hendri Jayadi dan Huala Adolf. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Hukum Perbankan Indonesia. *Dalam Jurnal Komunikasi Hukum (IKH)*, Volume 4 No 2 Agustus 2018, halaman 73.

- e. Hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas Lembaga Penjamin Simpanan.

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Lembaga Penjamin Simpanan memiliki fungsi yang amat penting, sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, yakni:

- a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan
 - 1. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penjamin simpanan bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Dan ketika terjadi penutupan bank gagal, tugas penjamin simpanan ini diaplikasikan dengan melakukan pembayaran klaim penjamin atas simpanan nasabah bank yang dicabut, dan merujuk tim likuidasi dan membereskan aset dan kewajiban bank tersebut.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan Pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpanan dari bank yang dicabut izin usahanya sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan. Kriteria Simpanan layak bayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah:

- a. Tercatat dalam pembukuan bank.
- b. Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan.

- c. Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.

Pembayaran klaim penjaminan dapat dilakukan secara tunai atau pembayaran lain yang setara dan setiap pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah. Simpanan dalam mata uang asing dibayarkan berdasarkan kurs tengah Indonesia. Dalam hal nasabah penyimpan kepada bank terlebih dahulu diperhitungkan.

Pasal 19 UU Lembaga Penjamin Simpanan menentukan, klaim pembayaran dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil verifikasi:

- a. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank
- b. Nasabah penyimpan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar
- c. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Melalui aset *recovery*, pembayaran klaim penjaminan tersebut di kemudian hari diupayakan diperoleh kembali oleh Lembaga Penjamin Simpanan dengan cara melakukan pencairan aset dan atau penagihan piutang kepada debitur sesuai urutan prefensi yang ditentukan UU Lembaga Penjamin Simpanan.

Terkait dengan fungsi sebagai Penjamin Simpanan nasabah penyimpan, Pasal 8 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan mengatur mengenai kepesertaan, premi, jenis simpanan yang dijamin. Pengaturan dalam Undang-Undang ini diejawwatahkan ke dalam pengaturan Lembaga Penjamin Simpanan guna pelaksanaan di lapangan. Fungsi ini dijalankan Lembaga Penjamin Simpanan tidak terlepas dengan lembaga-lembaga terkait, seperti dengan Bank

Indonesia dalam hal penentuan besaran suku bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan harus memperhatikan besaran BI rate.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin LPS, dalam hal nilai yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan tidaklah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan nilainya melainkan harus dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan kemudian ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

I. Likuidasi

Garcia dan Woelfel membagi likuidasi menjadi tiga karakteristik, *pertama*, realisasi kas dengan menjual kepemilikan saham, obligasi dan komoditas, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau untuk menghindari kerugian akibat harga yang lebih rendah. *Kedua*, penutupan bisnis dengan mengonversi aset perusahaan untuk mendapatkan kas dan mendistribusikan kas sesuai dengan urutan prefensinya. *Ketiga*, prosedur yang dilakukan untuk debitur yang mengalami kepailitan dengan melakukan realisasi aset dan kewajiban bukan untuk kelanjutan bisnis. Sementara itu, *Beams et al* menyatakan bahwa likuidasi korporasi dilakukan oleh perusahaan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan akibat adanya tuntutan dari kreditur karena perusahaan tersebut tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Dalam proses likuidasi terdapat *trustee* (kurator) memiliki tugas dalam proses konversi aset korporasi menjadi kas, dan mendistribusikannya sesuai dengan prioritas klaim.²²

²² Nurul Hidayah. 2020. Implementasi Likuidasi Korporasi di Indonesia: Kajian Akuntansi dan Yuridis. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi* Vol 15 (2) 2020, 184-196 Halaman 187

Likuidasi korporasi dari sudut pandang hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal 142 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa likuidasi perusahaan wajib dilaksanakan jika suatu perusahaan mengalami pembubaran yang terjadi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau ditetapkan oleh pengadilan. Selain itu, likuidasi perusahaan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perusahaan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, harta pailit perusahaan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, dan dicabutnya izin usaha perusahaan tersebut yang mewajibkan perusahaan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut juga mengatur bahwa proses likuidasi korporasi dapat dilaksanakan oleh likuidator atau kurator. Selama proses likuidasi perusahaan hanya dapat melakukan perbuatan hukum yang terkait dengan penyelesaian semua urusan dalam rangka likuidasi. Proses likuidasi diawali dengan penunjukan likuidator melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan oleh pengadilan niaga.

Dalam pasal 152 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa likuidator bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi perusahaan yang dilakukan. Pasal 142 ayat Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur jika Rapat Umum Pemegang Saham tidak menunjuk

likuidator. Direksi bertindak selaku likuidator. Pasal 143 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas menjamin bahwa selama proses likuidasi Perseroan tidak kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pengadilan namun sejak saat pembubaran dengan ketentuan bahwa setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” dibelakang nama Perseroan.

Pasal 144 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan kesempatan bagi Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih untuk dapat mengajukan usul pembubaran perseroan dengan syarat mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara. Setelah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham maka pembubaran perusahaan dapat dimulai. Dalam pasal 145 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, apabila pembubaran terjadi karena jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir, penunjukan likuidator melalui Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir, penunjukan likuidator melalui Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya perseroan berakhir.

Dalam pasal 145 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa setelah jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir, Direksi dilarang untuk melakukan perbuatan hukum baru

atas nama perusahaan. Pasal 146 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan opsi bagi Pengadilan Negeri untuk dapat membubarkan perusahaan berdasarkan permohonan kejaksaan, permohonan pihak yang berkepentingan atau permohonan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris.²³

²³ *Ibid.*, halaman 187-188

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Hukum Perbankan

Latar belakang yang mendorong pendirian LPS adalah krisis moneter yang menghantam Indonesia pada 1998. Saat itu, krisis moneter mengakibatkan 16 bank dilikuidasi dan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan menjadi turun. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, seperti memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998.²⁴

Dalam implementasinya, kebijakan tersebut perlahan-lahan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Namun, ruang lingkup penjaminan yang sangat luas memunculkan *moral hazard* dari pengelola bank ataupun masyarakat. Oleh karena itu, untuk menciptakan rasa aman bagi nasabah dan menjaga stabilitas industri perbankan, program penjaminan yang sangat luas harus diganti dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengakomodasi hal tersebut dengan mengamankan pembentukan LPS. LPS akhirnya diresmikan pada 22 September 2004 dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS baru efektif bekerja satu tahun kemudian, tepatnya pada 22 September 2005.

²⁴ lps.go.id/sejarah. Diakses: 25 November 2023. Pukul 21.00 WIB

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 disebutkan bahwa fungsi dari LPS adalah menjamin simpanan_nasabah dan memelihara stabilitas sistem perbankan. Selain itu, LPS memiliki beberapa tugas, seperti merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif menjaga stabilitas perbankan dan merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang berdampak sistemik maupun tidak berdampak sistemik.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) didirikan dengan UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). Berdasarkan UU LPS tersebut, LPS memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.

Pentingnya kepercayaan masyarakat bagi bank, paling tidak karena dua alasan. Pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi. Kedua, mencegah terjadinya *bank runs and panics*. Kepercayaan masyarakat diperlukan karena bank tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajibannya kepada seluruh nasabah sekaligus. Kehadiran LPS dipercaya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada industri perbankan. Kepercayaan tersebut tumbuh karena nasabah penyimpan khususnya nasabah penyimpan kecil tidak perlu khawatir akan kehilangan simpanan jika sewaktu waktu bank dicabut izin usahanya dan dilikuidasi. Selain itu, kehadiran LPS juga untuk menciptakan kesetaraan sosial yaitu dengan memberikan perlindungan kepada nasabah kecil dari bankir yang tidak bertanggungjawab. Para ahli sepakat bahwa salah satu pendekatan yang diperlukan untuk membangun suatu sistim

perbankan yang sehat dan kuat adalah dengan memberikan jaminan yang eksplisit kepada nasabah penyimpan.²⁵

Pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap bank telah menciptakan hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Hal ini terjadi karena bank berperan sebagai penasihat keuangan (*financial adviser*) bagi nasabahnya menciptakan hubungan kepercayaan dan kerahasiaan (*confidentiality*) antara bank dengan nasabah. Hubungan kepercayaan tersebut pada gilirannya menghasilkan *fiduciary duty* bagi bank ketika berurusan dengan nasabahnya. Dengan hubungan yang demikian itu, maka bank memiliki kewajiban untuk mengungkapkan (*a duty to disclose*) seluruh fakta material kepada nasabahnya, apabila bank memiliki pengetahuan yang mungkin sangat penting bagi nasabah.²⁶

Berdasarkan prinsip fidusia,²⁷ kewajiban bank menjadi lebih berat dan potensi kerugian diluar kontrak timbul apabila salah satu pihak dalam kontrak lemah dan tergantung pada pihak lain, yaitu pihak yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, pihak yang memberikan kepercayaan tidak lagi mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Pada dasarnya apabila suatu pihak menerima kepercayaan ini, pihak tersebut telah menerima risiko yang apabila dilanggar atau dikhianati dapat diminta pertanggungjawabannya atas dasar kerugian karena *extracontractual*. Prinsip fidusia memberikan suatu landasan untuk meminta pertanggungjawaban dan kewajiban membayar ganti rugi atas kerugian yang disebabkan bukan karena wanprestasi.

²⁵ Zulkarnain Sitompul. 2005. *Problematika Perbankan*, Bandung: Books Terrace & Library. halaman 311-312.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Jahroni, dkk 2023. *Konsep Dasar Perbankan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri. halaman 162

Dasar dari kewajiban fidusia adalah kewajiban untuk loyal (*duty of loyalty*) yang berarti bahwa seorang pemegang fidusia tidak dibenarkan mengorbankan kepentingan pemberi fidusia (*benefeciary*) dengan mendahulukan kepentingannya sendiri. Pemegang fidusia wajib melaksanakan *duty of care*. Kegagalan untuk melaksanakan *duty of care* tersebut dengan sendirinya merupakan pelanggaran terhadap *fiduciary duty* tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut sebenarnya menimbulkan kerugian pada pemberi fidusia.²⁸

Dalam kaitannya dengan *fiduciary duty* dapat dijelaskan bahwa nasabah bank secara keuangan umumnya lemah, menyimpan uang di bawah bantal misalnya tidaklah aman, sehingga mereka harus mempercayakan kekayaannya tersebut kepada bank. Dalam situasi apa saja, apabila bank salah mengusahakan atau menggunakan dana nasabah tersebut, tidak peduli nasabah dimaksud kaya, miskin, likuid atau tidak likuid, nasabah tidak berdaya untuk melindungi kerugian atau kehilangan dananya. Nasabah tentunya dapat menggugat bank karena wanprestasi, tetapi biaya transaksi dan biaya berperkara menghambat nasabah untuk melakukannya. Nasabah dengan demikian menyerahkan dirinya ke tangan bank pada saat dia mempercayakan hartanya. Bank baik secara tegas atau implisit, menerima penyerahan kekuasaan tersebut. Hal inilah yang membuat lembaga perbankan harus dikelola secara jujur, sehingga bank disebut lembaga *trust*, *security* atau *guarantee*.²⁹

Pendirian lembaga penjamin simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu *irrational run* terhadap

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*,

bank dan *systemic risk*. Dalam menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk pemberian kredit, bank biasanya hanya menyalurkan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar.³⁰

Keterbatasan dalam penyediaan dana *cash* ini adalah karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah disalurkan. Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya pada bank dimaksud, sekalipun bank tersebut sebenarnya sehat. Sedangkan risiko sistemik terjadi apabila kebangkrutan satu bank berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan sekmen terbesar dari sistem perbankan. Dimensi lain dari pentingnya peran LPS dalam sistem perbankan didasarkan pada beberapa pertimbangan:³¹

Pertama; Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas sistem perbankan domestik. Peranan penting sektor perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan. Di samping itu, bank melakukan penghimpunan dana secara lebih

³⁰ Jahroni. *Op.Cit.* halaman 168

³¹ M. Dahlan Sutalaksana. 1993. "The Importance of A Deposit Protection Scheme," *ASEAN Conference on Deposit Protection System*. Dalam Artikel Zulkarnain Sitompul., Pentingnya Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Sistem Perbankan. Halaman 7

efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, dana masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan eksistensi dan keuntungan suatu bank.

Kedua; Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan terjadinya rush yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan.

Ketiga; Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadinya global market pada sektor keuangan. Dalam global market dana bebas bergerak dari satu negara ke negara lain. Kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negeri (*capital flight*) yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan yang produktif dari suatu negara.

Keberadaan LPS guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan menyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan mereka pada industry perbankan berjalan efektif. Hal ini terbukti bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan Juli 2014 LPS telah melikuidasi 58 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan 1 bank umum 15 yang dicabut ijin usahanya, baik Bank Indonesia maupun kemudian oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pencabutan ijin usaha dan likuidasi tersebut tidak menimbulkan kepanikan nasabah bank.

Bandingkan misalnya dengan peristiwa pencabutan ijin dan likuidasi 16 bank pada tahun 1997 yang mengakibatkan terjadinya rush pada industri

perbankan.³² Berdasarkan UU LPS jumlah simpanan nasabah penyimpan yang dijamin oleh LPS adalah Rp100 juta. Jumlah ini hanya dapat dinaikan apabila terjadi dipenuhi salah satu atau lebih kriteria yaitu: a) terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan. b) terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun; atau c) jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank. Penetapan jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS tersebut sesuai dengan alasan dasar berdirinya LPS, yaitu sebagai penjamin nasabah penyimpan kecil.

Alasan dasar ini penting, karena menjamin dana nasabah penyimpan dapat memicu moral hazard. Untuk meminimalkan timbulnya moral hazard maka hanya deposit kecil yang dijamin oleh LPS. Alasannya, bagi nasabah kecil terlalu mahal bila harus melindungi dirinya sendiri sehingga kewajiban melindungi diri sendiri tersebut diambil alih oleh pemerintah. Sedangkan bagi nasabah besar, adalah suatu kewajiban untuk melindungi diri sendiri yaitu dengan berhati-hati dalam melakukan investasi khususnya dalam menyimpan dana di bank. Singkatnya, nasabah besar dinilai mampu untuk melindungi kekayaannya sendiri. Namun demikian, menghadapi krisis global tahun 2008 pemerintah mengeluarkan tiga peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengatur sektor keuangan.

Pertama, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kedua, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang

³² Zulkarnain Sitompul. 2008. *Lembaga Penjamin Simpanan, Substansi dan Permasalahan*, Bandung: Book Terrace and Library. halaman 2

Lembaga Penjamin Simpanan. Ketiga, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Perpu tentang LPS menetapkan perubahan persyaratan untuk menaikkan jumlah maksimal simpanan yang dijamin oleh LPS. Perpu No. 3 Tahun 2008 mengubah kriteria untuk menaikkan jumlah simpanan dengan menambah kriteria baru yaitu terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan. Perubahan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya pelarian dana ke luar negeri karena negara-negara tetangga menaikkan jumlah simpanan yang dijamin menjadi 100%.

Perpu No.3 Tahun 2008 tersebut kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU No. 7 Tahun 2009. Berdasarkan Perpu No.3 tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin LPS yang menaikkan jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp 2 milyar terhitung sejak 13 Oktober 2013.

Dalam melaksanakan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan LPS bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan nasabah penyimpan pada industri perbankan. Sedangkan untuk melaksanakan fungsi memelihara stabilitas sistem perbankan LPS memiliki tiga tugas.³³ Pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas system perbankan. Kedua, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian

³³ Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Intern Audit Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halaman 44-45

bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Ketiga, melaksanakan penanganan bank yang berdampak sistemik. Sistem penjaminan nasabah penyimpan, banyak menghasilkan manfaat, meski juga mengandung kelemahan, seperti timbulnya kemunduran dalam disiplin pasar (*moral hazard*). Untuk itu, pengawasan dan pengaturan yang efektif merupakan elemen penting dari *financial safety net* dalam mengendalikan masalah *moral hazard*.

Pembentukan lembaga penjamin simpanan dapat menimbulkan moral hazard, sehingga harus dilakukan dengan tepat dan hati-hati. Perlu diperhatikan bahwa LPS bukanlah “obat mujarab” yang dapat mengobati semua penyakit pada industri perbankan. Akan tetapi tidak juga ada pilihan lain yang dapat menyediakan “obat mujarab.” Singkat kata, LPS merupakan sesuatu yang diperlukan tetapi tidak cukup (*necessary but not enough*) dalam memecahkan persoalan-persoalan perbankan. Pengawas bank harus berani bertindak tegas terhadap pengurus bank yang mengelola banknya secara sembrono. *Fit and Proper test* terhadap pengurus dan eksekutif bank juga harus dilakukan dengan ketat agar mencegah masuknya individu yang tidak bermutu ke dalam industri perbankan.³⁴

Ketegasan tindakan otoritas perbankan sangat dibutuhkan karena apabila dilihat dari krisis yang lalu, penyebab utama kegagalan bank di Indonesia adalah karena kelalaian, penipuan dan penggelapan oleh pengurus bank yang nasabah sangat sulit untuk mendeteksinya (*market discipline*). Fred Galves mengatakan “*the best way to rob a bank is to own one.*” Pengawasan dan pengaturan adalah

³⁴ Zulkarnain Sitompul . *Op.Cit.* Halaman 177

instrumen penting untuk menekan bank dalam pengambilan risiko – bila hal ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.³⁵ Dengan demikian, maka sistem perlindungan nasabah (*Deposit protection system*) seperti LPS yang dilengkapi dengan pengaturan dan pengawasan efektif dapat mengurangi risiko sistemik meskipun tidak dapat menghilangkannya sama sekali. Kehadiran LPS dapat lebih berhasil apabila sistem perbankan berjalan baik. Kehadiran LPS yang efektif dapat memberikan kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan suatu Negara, terlebih bila system yang ada merupakan bagian dari suatu jaring pengaman sistem keuangan yang disusun secara baik.

Kepercayaan masyarakat merupakan roh industri perbankan. Sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, telah menjadikan bank tergantung kepada kesediaan masyarakat menempatkan dana di bank sehingga dapat digunakan oleh bank untuk membiayai kegiatan produktif. Menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan akan menimbulkan masalah signifikan, tidak saja terhadap industri perbankan itu sendiri, tetapi juga terhadap perekonomian secara luas yang menyebabkan timbulnya kerugian ekonomi dan kemudian diikuti dengan munculnya gejolak sosial dan politik yang harus dibayar mahal. Kehadiran LPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan yang pada gilirannya akan menciptakan industri perbankan yang kokoh.

³⁵ *Ibid.*, 178

B. Bentuk Hubungan Hukum Antara Lembaga Penjamin Simpanan dengan Bank

LPS merupakan penjamin atau penanggung yang berbentuk badan hukum. Fungsi utama adanya jaminan adalah untuk menimbulkan keyakinan kepada kreditor atas pelaksanaan prestasi debitor. Penanggungan yang merupakan jaminan perorangan juga berfungsi untuk menimbulkan keyakinan kepada kreditor bahwa debitor akan melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian. Dengan kata lain jaminan berfungsi untuk menjamin keamanan piutang kreditor.³⁶

Kekhususan pada jaminan perorangan adalah adanya pihak lain yang ikut bertanggung jawab apabila debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian penanggung akan melaksanakan prestasi debitor jika debitor tidak melaksanakan prestasi.

Kehadiran LPS dapat memberikan keyakinan kepada nasabah dalam mempercayakan penyimpanan uangnya pada bank. Semakin baik suatu perbankan, maka keberadaan LPS akan meningkatkan stabilitas perbankan kan dalam pelaksanaan resolusi bank apakah yang menyangkut bank gagal sistemik yang harus dilikuidasi atau bank gagal sistemik yang harus diselamatkan. Pada umumnya semua LPS yang ada di berbagai Negara memiliki kewenangan melakukan resolusi suatu bank.³⁷

³⁶ Siti Malikhatus Badriyah. Ketidakpastian Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Penanggung Dalam Perjanjian Antara Nasabah Dan Bank. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4 Nomor 1, Oktober 2019. Halaman 80

³⁷ Andriyanto Adhi Nugroho Sugianto, 'Kajian Hukum Mengenai Peran dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjamin Simpanan Nasabah Perbankan' (2015) 2 (2) *Jurnal Yuridis* 241, 243.

Meskipun pada satu sisi kehadiran LPS memiliki manfaat yang besar bagi para pihak maupun masyarakat pada umumnya, namun pada sisi lain masih terdapat kesimpangsiuran mengenai kedudukan LPS ini sebagai lembaga jaminan ataukah asuransi. Hal ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum serta kurangnya perlindungan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian tentang ketidakpastian LPS sebagai penanggung dalam perjanjian antara nasabah dengan kreditor penting untuk dilakukan, agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan hukum para pihak.

Dalam perjanjian penyimpanan di bank ini maka bank memiliki kewajiban untuk menyimpan dana dari nasabah yang diserahkan kepada bank berdasarkan asas kepercayaan. Setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain percaya bahwa debitor akan melaksanakan prestasi sesuai yang diperjanjikan.

Perikatan yang lahir dari (semata-mata) undang-undang, termasuk di dalamnya peristiwa hukum seperti adanya keadaan hukum seperti Putusan atas Kepailitan. Pernyataan pailit akan melahirkan keadaan dimana pihak yang dinyatakan pailit kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya yang termasuk harta pailit, dan harta tersebut akan disita untuk kepentingan umum dan akan dipergunakan untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada para kreditor sesuai dengan ketentuan. Tanpa adanya kepercayaan tersebut tidak mungkin akan dilakukan perjanjian antara para pihak.³⁸ Kepercayaan masyarakat tersebut sangat penting bagi perkembangan perbankan. Masyarakat akan percaya jika kesehatan perbankan itu terjaga.

³⁸ Nanda Amalia. 2012. *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press. halaman 27-28

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang menyimpan dana pada bank, maka kehadiran LPS sangat dibutuhkan. LPS diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimalisir munculnya resiko yang akan membebani anggaran negara.³⁹ Selain melaksanakan sistem penjaminan, LPS juga turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan.⁴⁰ Sesuai dengan UU PPKSK terdapat penambahan wewenang bagi LPS dalam rangka pelaksanaan resolusi bank.

Pada dasarnya, pendirian LPS ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*. Dalam menjalankan kegiatan usaha, umumnya bank-bank hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan atau dana pihak ketiga yang diterima atau disimpan oleh nasabah sebagai dana cadangan yang berfungsi sebagai upaya untuk mengantisipasi apabila terjadi penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah. Sementara bagian terbesar dari simpanan nasabah yang diperoleh, disalurkan atau ditempatkan melalui pemberian kredit kepada nasabah (debitor).

Kondisi kurang tersedianya dana cadangan yang dimiliki oleh bank tersebut akan menyebabkan bank tidak dapat memenuhi permintaan atau penarikan dana oleh para nasabah dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya jika terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah yang besar. Untuk memenuhi penarikan dana tersebut, bank tidak dapat dengan segera atau

³⁹ Jeanette Stephani, 'Analisis Hukum Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Melindungi Nasabah Bank' (2013) 1 (6) *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* halaman 1

⁴⁰ Inda Rahadiyan, 'Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik' (2018) 23 (1) *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 345, 346.

langsung menarik pinjaman yang telah disalurkan kepada debitor. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pihak perbankan. Apabila bank tidak dapat segera memenuhi permintaan nasabah untuk menyediakan dana secepatnya atas penarikan dana atau simpanan nasabah, maka dapat menimbulkan kepanikan, sehingga berdampak pada nasabah lainnya. Hal ini dapat mendorong seluruh nasabah untuk menarik atau menutup rekening pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas, meskipun pada hakikatnya, bank tersebut masih dalam kondisi atau kategori baik atau sehat. Hal ini dapat menimbulkan keguncangan terhadap stabilitas sistem keuangan suatu negara.

Kehadiran LPS di Indonesia diharapkan dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimalisir munculnya risiko yang akan membebani anggaran negara. Kepercayaan masyarakat adalah nafas kehidupan suatu industri perbankan, karena kehidupan bank sepenuhnya bersumber dari dana nasabah dan disalurkan kembali kepada nasabah. Dalam rangka peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, LPS tidak hanya berperan sebagai lembaga yang akan menjamin simpanan nasabah di bank, namun LPS juga berperan penting dalam ikut menjaga stabilitas sistem keuangan negara.

Kehadiran LPS dalam kancah perekonomian Indonesia sudah cukup lama namun masih banyak pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya yang belum benar-benar memahami tentang LPS. Antara lain berkaitan kedudukan LPS sebagai penjamin apakah dasarnya adalah perjanjian asuransi atautkah perjanjian

penanggungan. Hal ini dapat mengakibatkan sengketa yang dapat merugikan para pihak.

LPS adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU LPS. Bentuk hubungan hukum antara LPS dengan bank telah tertuang dalam UU, baik UU Perbankan maupun UU LPS. Di samping telah dinyatakan dalam ketentuan UU, sebagai penjamin dana nasabah penyimpan bank, hubungan antara Bank dengan LPS memiliki kesamaan dengan asuransi atau pertanggungan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dadang (KUHD) dan penanggungan (*borgtocht*) yang dikenal dalam KUH Perdata.

Pasal 246 KUHD menyebutkan bahwa ‘asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu’. Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa: Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.’ Dari rumusan tentang asuransi di atas dapat disimpulkan bahwa LPS mirip dengan asuransi atau pertanggungan yaitu sama-sama memungut premi. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Pasal 9 huruf c UU LPS yang menyatakan bahwa ‘sebagai peserta penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- c. membayar premi penjaminan’. Meskipun terdapat persamaan antara LPS dengan asuransi atau pertanggungan, namun juga terdapat perbedaan yaitu:
- 1) kebangkrutan bank bukan suatu kejadian yang berdiri sendiri sedangkan yang dijamin dalam asuransi adalah suatu peristiwa tertentu;
 - 2) asuransi umum ditujukan untuk melindungi risiko akibat tindakan pihak lain yang tidak dapat dikontrol oleh pihak tertanggung, sedangkan kebangkrutan bank seringkali disebabkan perbuatan diri sendiri, yaitu kesalahan manajemen;
 - 3) tujuan utama LPS tidak saja menjamin simpanan nasabah penyimpan, akan tetapi juga menjamin kelangsungan usaha individual bank;

- 4) LPS didukung penuh oleh pemerintah, sedangkan dukungan penuh dari pemerintah pada perusahaan asuransi tidak lazim dilakukan.

Dalam pelaksanaan tugasnya LPS memiliki kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (1) UU LPS yaitu sebagai berikut:

- 1) menetapkan dan memungut premi penjaminan;
- 2) menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- 3) melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
- 4) mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- 5) melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- 6) menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- 7) menunjuk, menguasai, dan/ atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- 8) menjatuhkan sanksi administratif.

Dalam Pasal 6 Ayat (2) UU LPS disebutkan bahwa LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal dengan kewenangan:

- 1) mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;

- 2) menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan;
- 3) meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
- 4) menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitor dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditor.

Simpanan yang dijamin oleh LPS adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin meliputi:
 - a) Giro berdasarkan prinsip wadiah.
 - b) Giro berdasarkan prinsip mudharabah.
 - c) Tabungan berdasarkan prinsip wadiah.
 - d) Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
 - e) Deposito berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah

⁴¹ Lembaga Penjamin Simpanan, 'Simpanan Yang Dijamin' (Lembaga Penjamin Simpanan, 2 Mei 2019). <https://www.lps.go.id/> diakses Oktober 2023.

- f) Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.
- 3) Simpanan yang dijamin mencakup pula simpanan yang berasal dari bank lain.
 - 4) Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank.
 - 5) Saldo tersebut berupa:
 - a) Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah.
 - b) Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bunga.
 - c) Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto.
 - 6) Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (*joint account*).
 - 7) Untuk rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening.

- 8) Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal.
- 9) Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan.
- 10) Sejak 13 Oktober 2008, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling banyak sebesar Rp 2 Milyar.

Berdasarkan berbagai ketentuan dalam KUH Perdata maupun UU LPS dapat dikatakan bahwa LPS merupakan penanggung/penjamin (*borg*) bagi nasabah.⁴² Namun demikian juga terdapat karakteristik LPS yang berbeda dengan penanggungan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa LPS ini merupakan penanggungan yang bersifat khusus. Kehadiran LPS ini merupakan pengejawantahan integrasi asas-asas hukum ekonomi yang meliputi asas keseimbangan, asas pengawasan publik, dan campur tangan negara dengan asas-asas hukum perjanjian yang meliputi asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, yang dijiwai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan falsafah bangsa. Asas konsensualime merupakan asas hukum perjanjian yang berkaitan dengan terjadinya perjanjian. Bahwaperjanjian terjadi dengan adanya kesepakatan (*meeting of mind*). Hal ini sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of*

⁴² Siti Malikhatun Badriyah. *Op.Cit.*, halaman 78

contract) berkaitan dengan isi perjanjian ditentukan secara bebas oleh para pihak. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*) berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Kehadiran LPS sebagai penjamin simpanan nasabah, sekaligus memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara menunjukkan bahwa pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap perjanjian antara pihak bank dengan nasabah. Hal ini untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum para pihak.

Dalam praktek masih belum memahami secara jelas tentang LPS. Bahkan terdapat ketidakpastian mengenai hubungan hukum yang mendasari pelaksanaan hak dan kewajiban LPS termasuk dalam asuransi atau penanggungan, karena ada kemiripan dengan kedua lembaga tersebut. LPS merupakan LPS nasabah. Dalam hal ini LPS menyelenggarakan penjaminan simpanan dalam rangka melindungi nasabah, melaksanakan resolusi bank, melaksanakan penanganan krisis melalui restrukturisasi bank dan berperan aktif dalam mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan demikian LPS memiliki fungsi sebagai penanggung untuk membayar utang debitor (bank) kepada kreditor (nasabah), jika debitor tidak melaksanakan prestasinya. Oleh karena itu kedudukan LPS dalam hal ini adalah sebagai penanggung karena sebagai pihak penjamin (penanggung) dalam hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Dalam hal ini menjamin piutang nasabah yaitu simpanan yang telah dipercayakan oleh nasabah kepada bank.

Dalam hal LPS telah melaksanakan kewajiban bank kepada nasabah, maka dalam hal ini memiliki hak regres, yaitu hak untuk menuntut pembayaran kepada

bank sebagai debitor dengan menggunakan sisa aset bank BDL. Hak regres ini dapat merupakan hak regres yang merupakan hak dari penanggung sendiri atau hak regres yang merupakan subrogasi atau menggantikan kedudukan kreditor karena telah melaksanakan kewajiban debitor.⁴³

Mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang LPS ke depan sebaiknya dilakukan sosialisasi serta pelatihan khusus kepada pihak perbankan, pelaku usaha, maupun masyarakat secara keseluruhan, supaya masyarakat lebih percaya untuk menyimpan dananya di bank. Hal ini mengingat kepercayaan masyarakat menjadi faktor utama dalam perputaran uang di bank untuk perkembangan industri perbankan dalam rangka menopang kegiatan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat.

C. Solusi Hukum yang Dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah dalam Penanganan Likuidasi Bank

Berdasarkan Pasal 43 Jo Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, setelah bank dicabut izin usahanya oleh Lembaga Pengawas Perbankan (Otoritas Jasa Keuangan), LPS akan mengambilalih seluruh hak dan wewenang Pemegang Saham bank, melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai, memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi.

Selanjutnya merujuk Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan

⁴³ *Ibid.*,

verifikasi terhadap simpanan, membayarkan simpanan yang layak bayar kepada nasabah sesuai kriteria 3T.

Tim Likuidasi akan melakukan penyelesaian terhadap hak dan kewajiban Bank Dalam Likuidasi, diantaranya melakukan penjualan aset-aset bank, dan melakukan penyelesaian kewajiban kreditur lainnya. Penjualan aset-aset bank dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam rangka pengembalian (*recovery*) dana penjaminan.

Dalam melaksanakan penanganan Bank, salah satu opsi resolusi yang dimiliki LPS dengan tujuan penyelamatan Bank adalah melalui Penyertaan Modal Sementara, baik pada Bank Selain Bank Sistemik maupun Bank Sistemik. Hal ini diatur dalam Pasal 26 huruf b UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Melalui metode ini, LPS akan mengambil alih segala hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham, kepemilikan dan kepengurusan Bank, untuk selanjutnya dilakukan penyeteroran modal pada Bank yang diputuskan diselamatkan.

Pada Bank Sistemik, LPS dapat mengikutsertakan pemegang saham lama untuk melakukan penyeteroran modal kepada Bank yang diselamatkan (*Open Bank Assistance/OBA*). Seluruh biaya penyelamatan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS diperhitungkan sebagai penambahan modal disetor LPS pada Bank yang diselamatkan. Selanjutnya, LPS akan melakukan divestasi terhadap bank yang diselamatkan dalam jangka waktu maksimum 6 tahun untuk Bank Sistemik dan 5

tahun untuk Bank Selain Bank Sistemik dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.

Pada tanggal 15 April 2016, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Dalam Undang-Undang tersebut, LPS diberikan perluasan kewenangan penyelesaian/penanganan Bank Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas, yaitu:⁴⁴

- 1) Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada Bank penerima (Opsi *Purchase & Assumptions*)

Merujuk pengaturan dalam Pasal 23 Jo Pasal 22 ayat (1) huruf a Jo Pasal 31 UU PPKSK, dalam rangka pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada Bank Penerima, LPS menetapkan kriteria aset dan kewajiban yang dapat dialihkan. Terkait kriteria aset yang dapat dialihkan secara spesifik diatur dalam Pasal 23 UU PPKSK dimana tidak terdapat perbedaan untuk kriteria aset yang dialihkan “*Good Asset*” antara bank sistemik dan bank selain bank sistemik. Adapun terkait kriteria simpanan yang dapat dialihkan untuk bank sistemik adalah seluruh simpanan termasuk Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dari Bank Asal yang akan dialihkan kepada Bank Penerima. Sedangkan untuk Bank selain Bank Sistemik simpanan yang dapat dialihkan kepada bank penerima adalah simpanan yang dijamin oleh LPS.

Bank Penerima adalah Bank yang beroperasi normal dan terdaftar di OJK. Terhadap aset dan kewajiban yang tidak memenuhi kriteria dapat dialihkan akan

⁴⁴ <https://lps.go.id/mekanisme-resolusi-bank>. Diakses: Oktober 2023

diselesaikan melalui mekanisme likuidasi dimana Bank Asal akan terlebih dahulu di Cabut Izin Usahnya.

- 2) Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada Bank Perantara (*Bridge Bank*)

Berdasarkan UU PPKSK, metode Penanganan/Penyelesaian melalui Bank Perantara/*Bridge Bank* (BB) adalah metode penanganan/penyelesaian permasalahan solvabilitas Bank oleh LPS dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank asal kepada Bank Perantara.

Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

Merujuk pengaturan dalam Pasal 23 Jo Pasal 22 ayat (1) huruf b Jo Pasal 31 UU PPKSK, dalam rangka pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban, LPS menetapkan kriteria aset dan kewajiban yang dapat dialihkan. Terkait kriteria aset yang dapat dialihkan secara spesifik diatur dalam Pasal 23 UU PPKSK dimana tidak terdapat perbedaan untuk kriteria aset yang dialihkan “*Good Asset*” antara bank sistemik dan bank selain bank sistemik. Adapun terkait kriteria simpanan yang dapat dialihkan untuk bank sistemik adalah seluruh simpanan termasuk Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dari Bank Asal yang akan dialihkan kepada Bank Perantara. Sedangkan untuk Bank selain Bank Sistemik

simpanan yang dapat dialihkan kepada Bank Perantara adalah simpanan yang dijamin oleh LPS.

Terhadap aset dan kewajiban yang tidak memenuhi kriteria dapat dialihkan akan diselesaikan melalui mekanisme likuidasi dimana Bank Asal akan terlebih dahulu di Cabut Izin Usahanya. Setelah menerima pengalihan aset dan kewajiban, bank perantara akan menjalankan aktivitas usaha perbankan. Merujuk Pengaturan dalam Pasal 26 UU PPKSK, Lembaga Penjamin Simpanan harus segera menjual Bank Perantara atau mengalihkan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain dan Penjualan Bank Perantara kepada pihak lain atau pengalihan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank lain dilakukan berdasarkan nilai wajar, secara terbuka, dan transparan.

Lembaga Penjamin Simpanan dapat menjual Bank Perantara setelah Bank Perantara memenuhi tingkat kesehatan dan terdapat calon investor yang berkomitmen untuk menjaga tingkat kesehatan Bank Perantara. Lembaga Penjamin Simpanan juga dapat menjual seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara dan selanjutnya membubarkan badan hukum Bank Perantara

Sebelum menjelaskan peran atau tugas LPS dalam menjamin simpanan nasabah dan memelihara stabilitas sistem perbankan perlu dijelaskan hubungan kelembagaan atau koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, LPS, Kementerian Keuangan, dan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).

Untuk pengamanan sistem perbankan nasional penerapannya dapat dianalogikan sebagai tim sepakbola ada penyerang, pemain tengah, bek (pemain

belakang) dan kiper. Setiap posisi punya peran masing-masing. Jika dianalogikan dengan sistem perbankan kita memiliki fungsi masing-masing. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai ujung tombak (front office). Dengan perannya mengatur dan mengawasi mikroprudensial dengan kuat dan efektif, OJK diharapkan mampu mendorong perbankan untuk mencapai goal (tujuan), yaitu sistem perbankan yang sehat, stabil, bertumbuh, dan bermanfaat bagi rakyat banyak. Selain itu, dengan mengidentifikasi permasalahan secara dini dan tindakan perbaikan yang segera (prompt corrective actions) diharapkan permasalahan perbankan dapat diatasi pada stadium awal.

Adapun tujuan OJK dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- 1) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- 2) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- 3) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, bahwa OJK menginformasikan kepada LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya peyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan penelitian ini terhadap pemaparan pada uraian diatas, peristiwa bank likuidasi yang ditangani oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) salah satunya dapat dilihat pada kasus PT. Bank Century. Dimana terjadi kegagalan dalam sistem operasional bank yang diakibatkan oleh krisis ekonomi

yang dialami Indonesia saat itu. Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada akhirnya melakukan penyertaan modal untuk “menyehatkan” mengembalikan kinerja PT. Bank Century kepada jalur operasional perbankan yang baik dan benar karena telah adanya suntikan penyertaan modal dari pemerintah. Namun kenyataannya pada akhirnya. PT. Bank Century bukan bertambah sehat secara kinerja dalam operasionalperbankannya akan tetapi justru sebaliknya semakin goyah dan cenderung kearah likuiditas. Hal ini diketahui bahwa telah terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan aliran dana penyertaan modal dari pemerintah oleh pemilik PT. Bank Century itu sendiri yang koruptif. Dana penyertaan modal tidak dipergunakan untuk menyehatkan bank namun di korupsi untuk kepentingan dan keuntungan pribadi owner daripada PT. Bank Century tersebut.

Melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada PT. Bank Century, pemerintah melalui LPS kemudian mengambil langkah dan tindakan mengambilalih PT. Bank Century untuk selanjutnya ditangani oleh LPS dengan menjadi pemilik saham mayoritas pada PT. Bank Century. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk penyelamatan dan menjamin dana nasabah yang terancam dari keruntuhan PT. Bank Century yang akan terlikuidasi. Sementara itu atas tindakan koruptif pemilik PT. Bank Century, sudah berproses hukum dan telah pula dijatuhi sanksi hukum berupa hukuman kurungan di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Mekanisme Resolusi Bank dengan Merujuk Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, salah satu Tugas LPS

adalah merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik serta melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut dan dalam rangka mencapai resolusi bank yang efektif, LPS diberikan kewenangan pelaksanaan resolusi terhadap Bank Gagal tersebut.

Berdasarkan Pasal 43 Jo Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, setelah bank dicabut izin usahanya oleh Lembaga Pengawas Perbankan (Otoritas Jasa Keuangan), LPS akan mengambilalih seluruh hak dan wewenang Pemegang Saham bank, melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai, memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi. Selanjutnya merujuk Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap simpanan, membayarkan simpanan yang layak bayar kepada nasabah sesuai kriteria 3T.

Tim Likuidasi akan melakukan penyelesaian terhadap hak dan kewajiban Bank Dalam Likuidasi, diantaranya melakukan penjualan aset-aset bank, dan melakukan penyelesaian kewajiban kreditur lainnya. Penjualan aset-aset bank dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam rangka pengembalian (*recovery*) dana penjaminan.

Dalam melaksanakan penanganan Bank, salah satu opsi resolusi yang dimiliki LPS dengan tujuan penyelamatan Bank adalah melalui Penyertaan Modal

Sementara, baik pada Bank Selain Bank Sistemik maupun Bank Sistemik. Hal ini diatur dalam Pasal 26 huruf b UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Melalui metode ini, LPS akan mengambil alih segala hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham, kepemilikan dan kepengurusan Bank, untuk selanjutnya dilakukan penyeteroran modal pada Bank yang diputuskan diselamatkan.

Pada Bank Sistemik, LPS dapat mengikutsertakan pemegang saham lama untuk melakukan penyeteroran modal kepada Bank yang diselamatkan (Open Bank Assistance/OBA). Seluruh biaya penyelamatan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS diperhitungkan sebagai penambahan modal disetor LPS pada Bank yang diselamatkan.

Selanjutnya, LPS akan melakukan divestasi terhadap bank yang diselamatkan dalam jangka waktu maksimum 6 tahun untuk Bank Sistemik dan 5 tahun untuk Bank Selain Bank Sistemik dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Dalam Undang-Undang tersebut, LPS diberikan perluasan kewenangan penyelesaian/penanganan Bank Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas, yaitu:

- 1) Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada Bank penerima (Opsi *Purchase & Assumptions*)

Merujuk pengaturan dalam Pasal 23 Jo Pasal 22 ayat (1) huruf a Jo Pasal 31 UU PPKSK, dalam rangka pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada Bank Penerima, LPS menetapkan kriteria aset dan kewajiban yang dapat dialihkan. Terkait kriteria aset yang dapat dialihkan secara spesifik diatur dalam Pasal 23 UU PPKSK dimana tidak terdapat perbedaan untuk kriteria aset yang dialihkan “*Good Asset*” antara bank sistemik dan bank selain bank sistemik.

Adapun terkait kriteria simpanan yang dapat dialihkan untuk bank sistemik adalah seluruh simpanan termasuk Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dari Bank Asal yang akan dialihkan kepada Bank Penerima. Sedangkan untuk Bank selain Bank Sistemik simpanan yang dapat dialihkan kepada bank penerima adalah simpanan yang dijamin oleh LPS.

Bank Penerima adalah Bank yang beroperasi normal dan terdaftar di OJK. Terhadap aset dan kewajiban yang tidak memenuhi kriteria dapat dialihkan akan diselesaikan melalui mekanisme likuidasi dimana Bank Asal akan terlebih dahulu di Cabut Izin Usahanya.

2) Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada Bank Perantara (*Bridge Bank*)

Berdasarkan UU PPKSK, metode Penanganan/Penyelesaian melalui Bank Perantara/*Bridge Bank* (BB) adalah metode penanganan/penyelesaian permasalahan solvabilitas Bank oleh LPS dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank asal kepada Bank Perantara.

Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

Merujuk pengaturan dalam Pasal 23 Jo Pasal 22 ayat (1) huruf b Jo Pasal 31 UU PPKSK, dalam rangka pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban, LPS menetapkan kriteria aset dan kewajiban yang dapat dialihkan. Terkait kriteria aset yang dapat dialihkan secara spesifik diatur dalam Pasal 23 UU PPKSK dimana tidak terdapat perbedaan untuk kriteria aset yang dialihkan “*Good Asset*” antara bank sistemik dan bank selain bank sistemik.

Adapun terkait kriteria simpanan yang dapat dialihkan untuk bank sistemik adalah seluruh simpanan termasuk Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dari Bank Asal yang akan dialihkan kepada Bank Perantara. Sedangkan untuk Bank selain Bank Sistemik simpanan yang dapat dialihkan kepada Bank Perantara adalah simpanan yang dijamin oleh LPS.

Terhadap aset dan kewajiban yang tidak memenuhi kriteria dapat dialihkan akan diselesaikan melalui mekanisme likuidasi dimana Bank Asal akan terlebih dahulu di Cabut Izin Usahanya.

Setelah menerima pengalihan aset dan kewajiban, bank perantara akan menjalankan aktivitas usaha perbankan. Merujuk Pengaturan dalam Pasal 26 UU PPKSK, Lembaga Penjamin Simpanan harus segera menjual Bank Perantara atau mengalihkan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank atau pihak

lain dan Penjualan Bank Perantara kepada pihak lain atau pengalihan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank lain dilakukan berdasarkan nilai wajar, secara terbuka, dan transparan.

Lembaga Penjamin Simpanan dapat menjual Bank Perantara setelah Bank Perantara memenuhi tingkat kesehatan dan terdapat calon investor yang berkomitmen untuk menjaga tingkat kesehatan Bank Perantara. Lembaga Penjamin Simpanan juga dapat menjual seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara dan selanjutnya membubarkan badan hukum Bank Perantara.

Posisi LPS sebagai pengambil alih atas hampir 100% saham Bank Century adalah sama seperti pemegang saham biasa yang mengambil alih perseroan karena pembelian lebih dari 25% lebih saham perseroan.

Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pemegang saham mayoritas bertanggung jawab terhadap berbagai permasalahan yang mungkin timbul.

Status Lembaga Penjamin Simpanan setelah melakukan penyertaan modal sebesar lebih dari Rp. 5 triliun menjadikan LPS sebagai pemegang saham pengendali. Pengertian pemegang saham pengendali suatu perusahaan terbuka disebutkan dalam Peraturan Bapepam No. IX.H.1., yang menyatakan “Pengendali perusahaan terbuka adalah pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan terbuka.” Dan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/16/PBI/2006 tentang Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “Pemegang

Saham Pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang:

- a. memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara;
- b. memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.”

Oleh karena itu LPS berdasarkan peraturan perundang-undangan, LPS merupakan pemegang saham pengendali di Bank Century, karena secara perhitungan LPS telah menyertakan modal lebih dari 50% dari seluruh saham yang disetor penuh. Sebagai pengendali, LPS bertanggung jawab terhadap kelangsungan usaha bank. LPS juga berhak menentukan kebijakan yang akan ditempuh bank dalam menjalankan usahanya melalui mekanisme RUPS.

Dalam penyertaan modal sementara LPS pada Bank Century, Pemegang saham lain di Bank Century tidak lagi memiliki hak suara dalam RUPS yang dapat mempengaruhi keputusan dalam RUPS, karena kewenangan pemegang saham telah dikebiri sejak masuknya LPS. Kendati mengambil alih seluruh hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS,⁴⁵ namun LPS menyerahkan seluruh operasionalisasi Bank Century kepada direksi baru.

⁴⁵ Merupakan salah satu wewenang LPS dalam melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal. Selengkapanya ada di pasal 6 UU LPS, yaitu mengambil alih seluruh hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS; menguasai dan mengelola asset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan; meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau

LPS menyatakan bahwa pihaknya hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank tersebut, namun tidak turut campur terhadap masalah-masalah teknis. Ada beberapa kebijakan operasional yang ditempuh oleh direksi baru yang tidak secara langsung terkait dengan LPS sebagai penyuntik modal.

Sebagai pemegang saham pengendali (*controlling shareholder*), yang hampir menguasai 100% saham serta 100% menguasai RUPS, maka LPS dapat dikategorikan sebagai *ultimate shareholder*. LPS persisnya tidak menguasai 100% saham pada Bank Century karena dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, sebuah perseroan terbatas tidak bisa dikuasai oleh hanya satu pemegang saham karena hakikatnya adalah perjanjian, sehingga apabila ada kerugian dapat ditanggung renteng, dimana salah satu pihak tidak terlalu besar kewenangannya.

Sebenarnya tidak menjadi masalah berapa penyertaan modal yang dilakukan LPS, meskipun hanya 25 persen atau bahkan kurang dari 25% pun, LPS tetap mengendalikan RUPS, karena dalam undang-undang LPS telah ditentukan demikian. Setelah LPS menyatakan atau diperintahkan untuk menangani suatu bank gagal, maka otomatis LPS menjadi pemegang saham pengendali yang menguasai RUPS.

Setelah melakukan penyuntikan modal terhadap Bank Century, LPS selain mempunyai tanggung jawab seperti pemegang saham biasa, juga tetap mempunyai tanggung jawab yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 24

mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Tahun 2004, yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan, serta melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan sehat atau matinya bank tersebut.

Mengenai sejauh mana tanggung jawab LPS dalam suatu perseroan, maka menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dapat dikatakan tanggung jawab LPS adalah sebatas besarnya sahamnya atau sebanyak modal yang disuntikkan LPS ke dalam Bank Century. Apabila perseroan bangkrut, dihitung sebesar sahamnya saja. Demikian pula jika ada kewajiban terhadap pihak ketiga, hal itu merupakan tanggung jawab entity yang bersangkutan, bukan tanggung jawab LPS secara penuh. Dalam kasus ini, kewajiban terhadap pihak ketiga merupakan tanggung jawab pengurus Bank Century, dan secara operasional kerugian ditanggung bersama-sama seluruh pemegang saham yang ada, dan LPS hanya menanggung kerugian sebesar saham yang dikuasainya saja atau sebatas modal yang telah disetorkan.⁴⁶

Selanjutnya di belakang OJK berdiri Bank Indonesia (BI) sebagai lini tengah berperan mengatur kebijakan makroprudensial (moneter dan sistem pembayaran) yang kondusif bagi industri perbankan sehingga dapat membantu menciptakan peluang terjadinya goal. Konkretnya, saat sebuah bank menghadapi masalah likuiditas, BI bisa memberikan fasilitas pinjaman likuiditas sebagai bentuk pertahanan terhadap sistem ekonomi Indonesia.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berada pada posisi belakang/bertahan, LPS menjamin simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya dan melaksanakan resolusi (penyehatan) bank gagal. Bank gagal dan bank yang dicabut izinnya pada

⁴⁶ *Ibid.*,

umumnya mengalami permasalahan solvabilitas. Pelaksanaan fungsi tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan ketenangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Di samping itu, berdasarkan Pasal 42 UU No. 21 Tahun 2011, LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK, karena pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK. Berdasarkan undang-undang, lingkup pemeriksaan LPS terhadap bank meliputi pemeriksaan premi, posisi simpanan, tingkat bunga, kredit macet dan tercatat, bank bermasalah, kualitas aset, dan kejahatan di sektor perbankan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, Bank Indonesia dan LPS wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.

Jika ketiga pertahanan tersebut tidak mampu bertahan juga, Kementerian Keuangan adalah pemain terakhir yang diharapkan mampu menjaga gawang tetap aman. Kemenkeu sebagai pemegang otoritas terhadap fiskal dan koordinator FSN mampu memberikan kebijakan untuk menjaga sistem perbankan tetap stabil. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dibentuklah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). FKSSK adalah Operasionalisasi dari Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dengan anggota terdiri atas:

- 1) Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator;
- 2) Gubernur Bank Indonesia selaku anggota;
- 3) Ketua Dewan Komisiner OJK selaku anggota; dan
- 4) Ketua Dewan Komisiner LPS selaku anggota.

Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dibantu kesekretariatan yang dipimpin salah seorang pejabat eselon I di Kementerian Keuangan. Dalam kondisi normal, FKSSK:

- 1) wajib melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas sistem keuangan;
- 2) melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- 3) membuat rekomendasi kepada setiap anggota untuk melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan; dan
- 4) melakukan pertukaran informasi.

Dalam kondisi tidak normal untuk pencegahan dan penanganan krisis, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan/atau Ketua Dewan Komisioner LPS yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan, masing-masing dapat mengajukan ke FKSSK untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis.

Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS berwenang mengambil dan melaksanakan keputusan untuk dan atas nama institusi yang diwakilinya dalam rangka pengambilan keputusan FKSSK dalam kondisi tidak normal. Kebijakan FKSSK yang terkait dengan keuangan negara wajib diajukan untuk mendapat persetujuan DPR. Keputusan DPR wajib ditetapkan dalam waktu paling lama 24 jam sejak pengajuan persetujuan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah bagian dari sistem Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK)/anggota FKSSK bersama dengan BI, Menteri Keuangan, dan OJK. FKSSK menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Keputusan FKSSK yang terkait dengan penyelesaian dan penanganan suatu bank gagal (bank resolution) yang ditangani berdampak sistemik mengikat LPS.

LPS melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah FKSSK menyerahkan penanganannya kepada LPS. LPS melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal berdampak sistemik dengan cara: melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama (open bank assistance) hanya dapat dilakukan apabila:

- 1) pemegang saham Bank Gagal telah menyetor modal sekurang-kurangnya 20 persen dari perkiraan biaya penanganan;
- 2) ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
 - a) menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS;
 - b) menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank;
 - c) dan tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang

ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 3) bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:
 - a) penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
 - b) data keuangan Nasabah Debitur;
 - c) struktur permodalan dan susunan pemegang saham tiga tahun terakhir; dan
 - d) informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban dan permodalan bank yang dibutuhkan LPS.

Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dengan penyertaan modal dengan pemegang saham, berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004:

- 1) pemegang saham dan pengurus bank melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud; dan
- 2) pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

LPS bertanggung jawab atas kekurangan biaya penanganan Bank Gagal setelah pemegang saham lama melakukan penyeteroran modal sekurang-kurangnya 20 persen dari perkiraan biaya penanganan. Biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank. LPS

wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama tiga tahun sejak penyerahan segala hak, kepemilikan, kepengurusan dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud. Penjualan saham dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS, paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS. Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun maka dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya dua kali dengan masing-masing perpanjangan selama satu tahun.

Selanjutnya dalam hal tingkat pengembalian yang optimal yaitu 3 tahun dan paling sedikit tingkat pengembalian sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan 2 kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 tahun, LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan tingkat pengembalian yang optimal, tanpa memperhatikan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS dalam jangka waktu satu tahun berikutnya.

Penjelasan di atas adalah peran LPS dalam melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dengan penyertaan modal oleh pemegang saham. Sedangkan penanganan bank gagal berdampak sistemik tanpa penyertaan modal oleh pemegang saham serta penyelamatan bank gagal yang tidak berdampak sistemik yang merupakan tugas dan tanggung jawab LPS tidak dibahas dalam artikel ini.

Selanjutnya LPS dalam melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal mempunyai kewenangan diantaranya menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan. Kemudian LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Nilai yang dijamin diharapkan dapat melindungi seluruh simpanan yang dimiliki oleh nasabah kecil yang merupakan sebagian besar nasabah bank di Indonesia.

Namun demikian, berdasarkan Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2004 Tentang LPS bahwa Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

- 1) terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
- 2) terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun;
- 3) jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank; atau
- 4) terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.

Selanjutnya, kemungkinan bisa saja terjadi bahwa klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi terjadi:

- 1) data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat di bank;
- 2) nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; misalnya nasabah yang memperoleh hasil bunga jauh di atas tingkat pasar; dan
- 3) nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat, misalnya penerima kredit yang kreditnya macet.

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen, transparan, dan akuntabel yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsinya, LPS mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dibentuklah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), yang salah satu anggotanya adalah LPS. LPS melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah FKSSK menyerahkan penanganannya kepada LPS. dan LPS menjamin simpanan nasabah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Hukum Perbankan adalah menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Apa yang dijamin LPS? LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. LPS adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang LPS. Tugas LPS ialah menjamin simpanan seluruh nasabah perbankan di Indonesia dan melakukan resolusi bank.
2. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen, transparan, dan akuntabel yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsinya, LPS mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan. Hubungan hukum Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank adalah penanggungan, berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Melaksanakan penjaminan simpanan. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.

3. Jika kerugian terjadi akibat bank dilikuidasi maka dana nasabah yang tersimpan akan dikembalikan dan dibayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena kewajiban setiap bank menjadi peserta LPS. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

B. Saran

1. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memang memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah di bank. Namun demikian nasabah juga harusnya bijak dalam melihat dan menyikapi terhadap bank yang dirasakan tidak memiliki integritas dan kredibilitas yang baik. Oleh karena itu bagi nasabah yang ingin melakukan simpanan di bank maka disarankan untuk mempelajari lebih dulu integritas dan kredibilitas bank tersebut untuk terhindar dari resiko bank yang berpotensi terlikuidasi nantinya.
2. Hubungan hukum antara Lembaga Penjamin Simpanan dengan bank adalah didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Setiap lembaga perbankan di Indonesia wajib terdaftar dan tercatat keanggotaannya didalam LPS. Oleh sebab itu maka LPS pun diharapkan akan mampu secara transparan memberitahukan kepada masyarakat mengenai informasi bank mana saja kah yang tidak memiliki

konsistensi yang baik dalam operasional usahanya, agar tidak merugikan masyarakat sebagai nasabah pada bank tersebut.

3. Pertanggungjawaban hukum atas dana nasabah pada bank yang terlikuidasi harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, dalam arti dana simpanan nasabah pada bank harus dengan segera dikembalikan seutuhnya. LPS harus mampu melakukan intervensi terhadap bank untuk melakukan hal tersebut, karena bagaimana pun juga dana simpanan nasabah di bank juga turut membantu dalam pengembangan usaha pada bank itu sendiri, sehingga pengembalian dana nasabah harus dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: Cv Jakad Media Publishing
- Bustari Muktar, dkk. 2016. *Bank dan lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana.
- Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Hery. 2019. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Grasindo
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. 2020. Jakarta: Kencana,
- Husein, Yunus. 2003. *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Irsyadi Zein dan Y. Rahmat Akbar. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Latumaerissa. Julius R. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Nanda Amalia. 2012. *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press..
- Perry Warjio dan Solikhin M Juhro. *Kebijakan Bank Sentral Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syafril. 2020. *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Wilhelmus Renyaan. 2022. *Peranan Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*. Pasaman: Azka Pustaka.
- Zain, Irsyadi dan Y. Rahmat Akbar. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zulkarnain Sitompul. 2005. *Problematika Perbankan*, Bandung: Books Terrace & Library

_____. 2008. *Lembaga Penjamin Simpanan, Substansi dan Permasalahan*, Bandung: Book Terrace and Library

B. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Andriyanto Adhi Nugroho Sugianto, 'Kajian Hukum Mengenai Peran dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjamin Simpanan Nasabah Perbankan' (2015) 2 (2) *Jurnal Yuridis* 241, 243.

Eileen A. Scallen, 1993. "Promises Broken vs. Promises Betrayed: Methaphor, Analogy, and the New Fiduciary Principle," *University of Illinois Law Review*

Hendri Jayadi dan Huala Adolf. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Hukum Perbankan Indonesia. *Dalam Jurnal Komunikasi Hukum (IKH)*, Volume 4 No 2 Agustus 2018

Hendri Jayadi. Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Likuidasi Bank Di Indonesia. *Dalam Jurnal To-ra* . Vol. 5 No 2. Agustus Tahun 2019

Inda Rahadiyan, 'Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik' (2018) 23 (1) *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 345, 346.

Jeanette Stephani, 'Analisis Hukum Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Melindungi Nasabah Bank' (2013) 1 (6) *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 234, 236.

M. Dahlan Satalaksana. 1993. "The Importance of A Deposit Protection Scheme," *ASEAN Conference on Deposit Protection System*. Dalam Artikel Zulkarnain Sitompul,. Pentingnya Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Sistem Perbankan

Nurhilmiyah, dkk. Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjaman Online. Dalam *Jurnal Acta Law Journal*. Vol 1 No 1, Desember 2022, halaman 32.

Nurul Hidayah, dkk. Implementasi Likuidasi Korporasi di Indonesia: Kajian Akuntansi dan Yuridis. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*. Vol 15 No 2. Tahun 2020

Siti Malikhatun Badriyah. Ketidakpastian Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Penanggung Dalam Perjanjian Antara Nasabah Dan Bank. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4 Nomor 1, Oktober 2019

Sri Anggraini Kusuma Dewi dan Nanang. Peran Lembaga Penjamin Simpanan Pada Bank Gagal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah. Dalam *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol 10 No. 2 . Tahun 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

D. Internet

<https://www.gramedia.com/literasi/lembaga-perbankan>

<https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Peran-Bank-Indonesia>

lps.go.id/sejarah.

<https://tafsirweb.com/5900-surat-al-muminun-ayat-8.html>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-bank>

<https://lps.go.id/mekanisme-resolusi-bank>

.